
 KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA	No. SOP	056/OT.210/E9/01/2010
	Tgl. Pembuatan	4 Januari 2010
Direktorat Jenderal Perkebunan	Tgl. Revisi	II/20 Agustus 2014
	Tgl. Efektif	26 Agustus 2014
Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon (BBP2TP Ambon)	Disahkan oleh	Kepala Balai,  M. Azwin Amir, MM N.P. 19601130 198103 1 002
	NAMA SOP	PENGUJIAN MUTU BENIH

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1 Peraturan Menteri Pertanian No. 10/Permentan/OT.140/2/2008 2 Keputusan Kepala BBP2TP Ambon No. 01/Kpts/KP.340/E9/01/2014 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas yang memiliki kewenangan melakukan pengujian mutu benih 2. Petugas yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan pengujian mutu benih 3. Memiliki pendidikan teknis minimal SPMA
Keterkaitan	Peralatan dan kelengkapan
<ol style="list-style-type: none"> 1 Terkait Nota Dinas Penyelesaian Disposisi/Penugasan 2. Terkait SOP Pengelolaan Surat Keluar 3. Terkait dengan SOP Pencairan dana, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alat tulis kantor 2. Komputer 3. Alat dan bahan pengujian mutu benih
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Prosedur pengujian mutu dijadikan dasar dalam pelaksanaan pengujian mutu , jika tidak dilaksanakan sesuai prosedur akan menyebabkan kegiatan pengujian mutu berjalan tidak baik	

